

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA* YANG  
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN  
MILITER I-04 PALEMBANG  
(STUDY KASUS NOMOR 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**OLEH :**

**SYAWALUDDINSYAH**  
912.19.056



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, AGUSTUS 2021**

**Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA*  
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DIWILAYAH HUKUM  
PENGADILAN MILITERI-04 PALEMBANG  
(STUDY KASUS NOMOR 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)**

**Nama : SYAWALUDDINSYAH  
NIM : 912.19.056  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : Magister Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag.**

**MENGETAHUI :**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.**



**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**


**Ketua Tim Penguji: Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Cholidi Zainuddin, MA**

**2. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.**

**3. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.**



**II. Ketua Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana UMP :**

**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum**

**Tanggal Lulus Ujian : September 2021**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”*

*(Q.S. An Nisa: 58)*

*Tesis ini Kupersembahkan kepada :*

- *Orang tuaku dan mertuaku tercinta*
- *Istri dan anakku tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanmu*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syawaluddinsyah

Tempat/Tanggal lahir : Palembang/23 November 1971

Nim : 912.19.056

Program Studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2021

Yang membuat pernyataan,



Syawaluddinsyah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil'alamin”, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt dan Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tesis penulis dengan judul “**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA* YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)**”

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program study Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran bersifat konstruktif demi perbaikan tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH dan Bapak Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag, atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Prof. Dr. Romli, SA.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku dan mertuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti Studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Istri yang tercinta dan anak-anakku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat terselesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVIII, yang merupakan tempat untuk saling tukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 23 Agustus 2021

Penulis,

Syawaluddinsyah

## ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana desersi harus dilakukan secara cepat agar proses administrasi terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dapat segera diselesaikan. Tindak pidana desersi berpengaruh buruk terhadap kesatuan pelaku karena dalam organisasi Militer tugas akan terbagi habis, sehingga bila ada salah satu prajurit yang melarikan diri maka akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya. Oleh karena itu sesuai disebutkan bahwa hukum Militer ditujukan untuk menunjang pertahanan nasional. Pengaturan mengenai desersi ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dalam Bab IV KUHPM, khusus membahas dan mengatur tentang kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang Militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas. Dalam kehidupan Militer, tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, yang disebut sebagai desersi. Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana desersi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam penyelesaiannya disebutkan bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa tidak hadir maka dapat diputus secara *in absentia* setelah 6 (enam) bulan dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer beserta penjelasannya. Penyelesaian persidangan desersi secara *in absentia* yang penyelesaiannya memakan waktu lama bertentangan dengan asas hukum yang mengharuskan agar penanganan perkara dilakukan secara cepat, murah dan sederhana. Bila dihitung sejak mulai dari dimulainya tindak pidana sampai dengan putusan dijatuhkan akan memakan waktu yang sangat lama, mengingat Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 mewajibkan untuk penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Untuk itu banyak Hakim Militer yang menerobos aturan dalam hukum acara Peradilan Militer yang mewajibkan perkara desersi *in absentia* di putus setelah 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Mengingat hukum acara bersifat imperative dan limitative maka secara formal hal ini tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku, tetapi dengan mengingat asas peradilan dan juga mendukung tugas pokok pertahanan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang maka aturan tersebut diterobos demi percepatan penyelesaian perkara. Hal ini menjadi kendala Hakim dalam memutus perkara desersi secara *in absentia*. Aturan dalam pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan waktu 6 (enam) bulan setelah berkas perkara dilimpahkan sudah tidak efektif lagi sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum agar selaras dengan aturan yang lain dan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dirasakan oleh kesatuan sebagai pihak yang mengurus administrasi prajuritnya.

Kata kunci : Penyelesaian Tindak Pidana desersi secara *in absentia*, Diputus tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Terobosan hakim.

## **ABSTRACT**

Settlement of criminal acts must be carried out quickly so that the administrative process for soldiers who commit criminal acts can be resolved immediately. The criminal act of desersion has a bad effect on the perpetrator's unit because in the military organization the task will be completely divided, so that if one of the soldiers runs away it will interfere with the implementation of the unit's duties. Therefore, it is appropriate to state that military law is intended to support national defense. Regulations regarding this dissertation are regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), in Chapter IV of the KUHPM, specifically discussing and regulating crimes which are a way for a military person to withdraw from the implementation of his service obligations. In military life, the act of being absent from a place to carry out service, determined as a crime, is known as desertion. The procedure for resolving criminal cases is guided by Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. In the settlement, it was stated that the criminal act of desersion in which the defendant was not present could be decided in absentia after 6 (six) months of being delegated to court. This is regulated in Article 143 of the Military Criminal Code and its explanations. The settlement of the trial is in absenteeism which takes a long time to settle against the principle of law which requires that case handling be carried out quickly, cheaply and simply. If it is calculated from the commencement of a criminal act until the verdict is passed, it will take a very long time, considering that the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Number: 2 of 2014 dated 13 March 2014 requires settlement of criminal cases in the court of first instance for a maximum of 5 (five) months . For this reason, many military judges have broken through the rules in the procedural law of the Military Court which obliged cases to be disregarded *in absentia* after 6 (six) months being transferred to the Military Court. Considering that procedural law is imperative and limitative, formally this is certainly against the applicable law, but by considering the principles of justice and also supporting the main duties of defense as mandated in law, these rules are breached for the sake of accelerating case resolution. This becomes an obstacle for judges in deciding cases *in absentia*. The rules in article 143 of Law Number 31 concerning Military Courts which require 6 (six) months after the case files are submitted are no longer effective so it is necessary to reform the law so that it is in line with other regulations and can answer problems that have been felt by the unit as a who takes care of the administration of his soldiers.

Key words: The settlement of the criminal act of desertion *In Absentia* was Decided not according to the time period specified in law Number 31 of 1997, the judge's Breakthrough.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
F. Metode Penelitian.....	39
G. Sistematika Penulisan.....	43

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penyelesaian Tindak Pidana.....	43
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	45
C. Tindak Pidana	
Desersi.....	49
D. <i>In Absentia</i> .....	75
E. Pengadilan Militer.....	76
F. Prajurit TNI.....	81

## **BAB III : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Secara <i>In absentia</i> yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018).....	83
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Desersi Secara <i>In absentia</i> Di Pengadilan Militer I-04 Palembang.....	105
C. Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara <i>In absentia</i> Dimasa Datang.....	113

## **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu bersama-sama dan kelompok-kelompok. Di dalam suatu kelompok masyarakat, apakah masyarakat kota, desa, modern ataupun primitif, bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai aneka macam peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu bagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Kedisiplinan sangat diperlukan didalam kehidupan, baik pribadi maupun kelompok atau organisasi. Disiplin yang berintisari ketaatan atau kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan, atauran-aturan atau lekaziman yang berlaku, adalah salah satu factor penting dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan bangsa. Selain itu TNI dibatasi oleh Undang-undang dan peraturan Militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan

berhasil guna. Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana system yang dianut adalah system konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*)”. Sedangkan “Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersipat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Amandemen ke-3 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Salah satu ciri menonjol dari Negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan dimuka hukum bagi setiap warga Negara. Konskuensi dari ciri tersebut adalah bahwa setiap warga Negara memiliki hak kewajiban yang sama dimata hukum bahkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum harus dilindungi oleh hukum juga. Oleh sebab itu dalam hukum dikenal asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah. Asas ini merupakan suatu perwujudan perlakuan yang sama bagi setiap warga Negara dalam kedudukannya dimata hukum.

Perihal persamaan kedudukan dimuka hukum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar RI 1945 yang harus dilaksanakan yang mana

pemberlakuannya ditujukan bagi setiap warga Negara termasuk di dalamnya adalah anggota Militer yang menjadi bagian dari warga Negara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya telah memberikan landasan hukum yang kuat dimana anggota Militer juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya dimuka hukum.

Kedudukan di muka hukum anggota Militer tidak berbeda dengan warga Negara lainnya, namun demikian prosedur hukum yang harus dijalani oleh anggota Militer (dahulu disebut ABRI dan sekarang disebut TNI) yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berbeda dengan rakyat pada umumnya (sipil), karena anggota Militer tunduk pada Peradilan Militer dan masyarakat umum tunduk pada Peradilan Umum.

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus yang memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan mengadili perkara-perkara tertentu, di dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara rinci. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa tugas Peradilan Militer yaitu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Militer sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan juga bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi

---

<sup>1</sup> Soegiri, dkk.,1976. *30 tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Cet, 1, Indra Djaja. Jakarta, hlm.6

badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai tugas tentang penyelenggaraan peradilan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang (UU). Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan terhadap kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>3</sup>

Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim. Dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, dibedakan antara peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses tanggal 7 oktober 2020.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2009. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180-181.

menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana yang diajukan ke pengadilan.

Peradilan khusus adalah peradilan yang mengadili orang-orang atau golongan rakyat tertentu misalnya, kasus perceraian bagi yang beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama, tindak pidana Militer menjadi wewenang Peradilan Militer, sengketa administrasi negara menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Militer.

Dalam kehidupan Militer perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib dilingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi Militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-

peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari beberapa tahap atau tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat penyidikan.
2. Tingkat penyerahan perkara.
3. Tingkat pelaksanaan putusan

Tahapan-tahapan tersebut diatas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

1. Penyidik adalah:
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang dimaksud penyidik menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah:

1. Para Anku terhadap anak buahnya (Anku);
2. Polisi Militer (POM);
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).<sup>4</sup>

Pompe menyebut 2 kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya, contoh hukum pidana Militer dan yang ke dua ialah perbuatannya yang khusus, contoh hukum pidana fiscal untuk delik-delik pajak.<sup>5</sup> Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana Desersi. Adapun tindak pidana Desersi ini diatur dalam pasal 87 kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> *Penjelasan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*,. Pusdiklat Kejaksaan RI. Jakarta . hlm.1.

1. Diancam karena desersi :

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas Militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 yang kerana salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang

paling menonjol dan harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan pasukan, maka perlu diatur secara khusus agar dapat segera diputus dan mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diatur tersendiri mengenai penyelesaian tindak pidana Desersi yang Terdakwa tidak hadir di persidangan atau dari awal pemeriksaan tidak hadir. Pengaturan tersebut diberlakukan untuk kasus desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.<sup>6</sup> Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa waktu 6 (enam) bulan tersebut dihitung setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Ketentuan Undang-undang tersebut seharusnya menjadi pedoman para penegak hukum di lingkungan Militer dan bukan disimpangi. Kenyataan dalam praktek seringkali, terdapat penyimpangan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana Desersi khususnya dalam perkara penyelesaian tindak pidana desersi *In Absentia* dengan cara memanggil para saksi dan Terdakwa sebanyak tiga kali secara sah kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan langsung diputus, sedangkan waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan belum 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, LN.No.84 Tahun 1997 TLN NO.3713, Pasal 143

Penyelesaian perkara terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana harus dilakukan secara cepat tetapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Mengapa demikian karena hal ini terkait dengan satuan lain agar keutuhan pasukan tetap terjaga sehingga dapat melaksanakan tugas secara optimal. Putusan Pengadilan Militer sangat dinantikan oleh satuan Terdakwa karena setelah adanya putusan hakim maka oleh kesatuannya akan ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi. Karena selain tunduk pada hukum pidana Militer, juga diatur tentang Administrasi Prajurit TNI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Adapun data Perkara masuk Tahun 2018, 2019 dan 2020 Desersi yang diselesaikan secara *In Absentia* dan yang diselesaikan secara sidang biasa.<sup>7</sup>

NO	TAHUN	INAB	NON INAB	JUMLAH PERKARA MASUK
1	2018	41	21	178
2	2019	35	16	117
3	2020	36	7	110

Ketentuan mengenai pelaksanaan persidangan secara *in absentia* telah diatur dalam pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Plt. Panitera Dilmil I-04 Palembang Lettu Chk Tobri Antony, S.H.

kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Dalam penjelasan terhadap pasal tersebut dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia" adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya, dimana surat jawaban sering terkendala dari satuan Terdakwa. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Peraturan tersebut sudah bersifat limitative dan imperative, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Ternyata dalam prakteknya banyak permasalahan, utamanya dihadapkan pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak ada lagi di kesatuan. Namun demikian aturan tersebut bertentangan dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengadilan Militer juga dituntut agar penyelesaian dilakukan

secara cepat kesatuan dapat segera mengganti prajurit yang melarikan diri dengan prajurit lainnya.

Secara garis besar penyelesaian tindak pidana desersi yang disidang secara *in absentia* terdapat hambatan yaitu adanya aturan undang-undang yang mewajibkan perkara tersebut diputus setelah melalui panggilan tiga kali dan enam bulan setelah berkas dilimpahkan. Sedangkan menurut *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014* disebutkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Oleh karena itu penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* harus perlu adanya terobosan agar dapat membantu satuan untuk percepatan penyelesaian perkara.

Perlu adanya reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer untuk mewujudkan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel, sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menegakkan hukum yaitu melalui pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah langkah yang tepat dan harus segera dilaksanakan. Namun demikian percepatan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI tergantung juga dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Militer, sehingga proses percepatan penyelesaian perkara dalam praktek Peradilan Militer dapat tercapai. Penegakkan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang legislative, (2) tahapan penerapan/aplikatif yang

menjadi wewenang Lembaga yudikatif, dan (3) tahapan pelaksanaan/administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana Desersi, sehingga penulis memilih judul **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam Seminar Proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana Desersi secara *In Absesnsia* yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018) ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam penyelesaian perkara Desersi secara *In Absentia* yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018) ?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang kajian utama Ilmu Hukum Pidana subtansi yang menjadi lingkup penelitian ini difokuskan pada **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana secara *In Absentia* diwilayah Hukum**

---

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan kuliah Sitem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, hlm. 8

**Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018).**

**D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah Tesis sebagai hasil analisis, dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Ingin mengkaji secara mendalam proses penyelesaian tindak pidana Desersi secara *In Absesnsia* di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)
- b. Ingin membahas kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam penyelesaian perkara Desersi secara *In Absentia* di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)

**2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis dalam pelaksanaan pendidikan ilmu hukum, maupun secara pratik dalam rangka pengamalan ilmu hukum :

- a). *Secara teoritis*, penelitian ini berguna sebagai upaya dan bagian dari pengembangan penguasaan ilmu hukum terutama bidang hukum Pidana Militer.

b). *Secara Praktis*, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa ilmu hukum dan juga bagi pembaca yang dibidang hukum pidana, selain itu hasil penelitian ini diharapkan berguna khususnya bagi Hakim Militer dalam menyidangkan perkara Pidana Militer secara *In Absentia*.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

#### **a). Teori Efektivitas Penegakan Hukum.**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 284.

ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja.

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:<sup>10</sup>

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 376

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 378

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>12</sup>

#### 1. Faktor Hukum itu Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>13</sup>

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.8

masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>15</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.21

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 27 dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>16</sup>

Jadi dalam hal penegakan hukum tindak Pidana Desersi hendaklah antara Kesatuan Terdakwa, Penyidik, dan Oditur Militer untuk berkoordinasi agar penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan cepat.

**b). Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sah, selain istilah tindak pidana digunakan juga istilah perbuatan pidana. Kata perbuatan yaitu suatu perbuatan yang abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit : pertama adanya kejadian yang tertentu dan yang kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian. Istilah ini dipopulerkan oleh Moeljanto yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar pidana tersebut. Sedangkan istilah tindak pidana dalam hukum seriang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan suatu kerugian, sehingga pelakunya harus dipertanggungjawabkan pidana berkaitan erat dengan perbuatan dan kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti jantungnya, demikian juga sejalan dengan itu maka menurut Suaer dan trias ada tiga unsur dalam pengertian hukum pidana yaitu :

1) *Sifat melawan hukum (unrecht)*

2) *Kesalahan (Schuld)*

3) *Pidana (Straf)*.<sup>15</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Pasal 6 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Ayat (1) tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripadayang ditentukan oleh Undang-Undang.

Ayat (2) tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasar Pasal 6 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk adanya ppidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat/pelaku. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana, maka harus melihat hubungannya dengan kebebasan kehendak, mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, ada tiga pendapat yaitu :

1) *Indeterminis*. Pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan hal ini merupakan sebab dari segala

---

<sup>15</sup> Moeljanto, 1983, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 36

keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga juga tidak ada pemidanaan;

2) *Determinis*. berpendapat bahwa pada dasarnya manusia tidak mempunyai kehendak bebas, keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif yaitu perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar manusia yang mengaktifkan watak tersebut. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dipersalahkan, karena ia tidak mempunyai kehendak bebas. Walaupun tidak mempunyai kehendak bebas, hal ini tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini karena justru dengan tidak adanya kebebasan kehendak, maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan sanksi pidana dalam arti penderitaan.

3). Golongan ini berpendapat bahwa ada atau tidaknya kebebasan kehendak manusia untuk hukum pidana tidak menjadi soal, karena kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya kehendak bebas. Sebagai salah satu unsur dalam pemidanaan, kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu :

- (a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku,hal ini berarti keadaan jiwa pelaku harus normal,apakah orang tersebut (pelaku) menjadi “*norm adresat*” yang mampu;
- (b) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- (c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf,meskipun unsur a dan b di atas ada, kemungkinan ada keadaan yang mempengaruhi si pelaku/pembuat sehingga kesalahannya menjadi hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 2 KUHP).

Karena hukum pidana mengandung sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal maka apabila hukum pidana akan digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, pendekatan *humanistik* harus diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*). Pandangan modern mendasarkan pada pandangan bahwa karena

kejahatan merupakan kenyataan sosial dan sebagai perbuatan manusia, maka proses memperlakukan pelaku kejahatan tidaklah selesai dengan merumuskan perbuatan tersebut dan sanksi pidana dalam undang-undang, melainkan masih diperlukan pemahaman terhadap terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya, dan pada akhirnya perlu menanyakan pada diri sendiri mengenai apakah sikap kita terhadap si pelaku tersebut melampaui kualifikasi yang ditetapkan Undang-Undang.

Individualisasi pidana artinya dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku.

Beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana adalah :

- 1). Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*). Orang yang bersalah melakukan tindak pidanalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
- 2). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah yang dapat dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.
- 3). Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana)

dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Pendekatan nilai *humanistik* yang menghendaki adanya individualisasi pidana juga tercermin dalam tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 Konsep/Rancangan KUHP tahun 2008 yaitu :

- 1). Pemidanaan bertujuan :
  - (a). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - (b). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - (c). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - (d). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Konsep/Rancangan KUHP 2008 menyatakan bahwa pemidanaan merupakan proses, sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangatlah penting, dimana hakim mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa meskipun pada dasarnya pidana

merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan rumusan tujuan pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan yang fundamental dalam tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP 2008, dimana telah meninggalkan sama sekali dasar-dasar pemidanaan yang dianut WvS atau KUHP yang berlaku sekarang. Hal ini sebagai pengaruh munculnya aliran modern yang menitikberatkan perhatiannya kepada pelaku tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan, *teori treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).<sup>17</sup>

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi

---

<sup>16</sup> Fuad Usfa A. dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Malang: UMM Press, hlm. 74.

<sup>17</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Kebijakan legislatif Tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung Utama, hlm.21

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>18</sup>

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori tersebut muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.24

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

### **c). Teori Sistem Peradilan Pidana.**

Sistem peradilan pidana<sup>20</sup> atau Criminal Justice System secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut berada batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan sangat luas, sehingga meliputi:<sup>21</sup>

(1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

---

<sup>19</sup> Marpaung Ledeng, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

<sup>20</sup> <https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 15.43 WIB.

<sup>21</sup> Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 85

- (2) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
- (3) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatan lagi.

Pengertian sistem peradilan pidana dipahami sebagai sistem administratif dan sistem peradilan pidana merupakan konkretisasi (struktur yang kongkrit) dari hukum pidana materiil dan formil. Sebagai suatu sistem, maka sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara atau sering disebut sebagai sub-sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang semua sub-sistem ini akan saling terkait satu sama lain dan diharapkan ada suatu kerjasama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sub-sistem tersebut, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi demikian.<sup>22</sup>

Sistem peradilan pidana Militer dapat dilihat dari berbagai perspektif di antaranya, antara lain Polisi Militer (POM), Oditur Militer, Hakim, Tersangka/Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana. Di antara perspektif tersebut, perspektif tindak pidana akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna perspektif lainnya

---

<sup>22</sup> Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 77

yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan substansial ditujukan pada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana Militer harus diperlakukan secara adil (fair trial) atau keadilan prosedural.<sup>23</sup> Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami intervace (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub-sistem-sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system).

Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada

---

<sup>23</sup> Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 76

<sup>24</sup> Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip Semarang, hlm. 7

kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2) Kejaksaan, dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan;

3) Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum dan menyiapkan area publik untuk persidangan, sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini;

4) Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat;

5) Pengacara/Advokat, dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Adapun sistem peradilan Militer selalu melibatkan dan mencakup sub sistem proses peradilan pidana sebagai berikut :

- 1) Polisi Militer (POM), dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Oditur Militer, melaporkan hasil penyidikan kepada Oditur Militer.
- 2) Oditur Militer, dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan Militer, sebelum diajukan ke Pengadilan Militer Oditur Militer mengajukan Keppera terlebih dahulu baru dilimpahkan ke Pengadilan Militer dan Oditur Militer mempersiapkan berkas-berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan;
- 3) Pengadilan Militer yang berkewajiban untuk: menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak Terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum dan menyiapkan area publik untuk persidangan, sehingga dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini;
- 4) Lembaga Pemasyarakatan Militer yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan,

memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke Kesatuan dan apabila ada pemecatan maka Militer tersebut di Lembaga Pemasyarakatan umum/sipil.

5) Penasehat Hukum Militer dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan Militer.

Di Indonesia yang mendasari sub-sub sistem sebagaimana tersebut di atas mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (law enforcement).<sup>25</sup>

Menurut pendapat dari Mardjono Reksodiputro mengenai sistem peradilan pidana, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

---

<sup>25</sup> Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang, hlm. 219-220.

Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>26</sup> Romli Atmasasmita menjelaskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- 2) Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- 3) Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak

---

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 16

terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Mardjono Reksodiputro berpendapat, bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut, maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan:<sup>28</sup>

- 1) Kepolisian;
- 2) Kejaksaan;
- 3) Pengadilan; dan
- 4) Lembaga Masyarakat.

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang terkait khususnya kepolisian dengan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Tahapan proses beracara dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan;
- 2) Penuntutan;

---

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 141.

3) Pemeriksaan sidang pengadilan;

4) Upaya hukum;

5) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti. Sebagai tindak lanjut dari pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang di antara para penegak hukum. Hal ini merupakan langkah untuk menertibkan para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing. Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan, sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang penertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian sehingga akan

memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Desersi menurut kamus besar bahasa Indonesia, “Desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai Desersi”.<sup>29</sup> Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari Desersi adalah Militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

Pasal 87 ayat (1) ke 1 KUHPM yang berbunyi :

Militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas Militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.<sup>30</sup>

Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang berbunyi :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

b. *In Absentia* adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan ketidakhadiran". Dalam istilah hukum, pengadilan *in*

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 257.

<sup>30</sup> Sianturi S. R, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM PTHM, Jakarta hlm. 272.

*absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

c. Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang mencakupi wilayah Sumatera bagian Selatan seperti Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

d. Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

#### **F. Metode Penelitian.**

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis.

##### **1. Metode Pendekatan**

Karena penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif analitis, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis yang mengkaji kaedah-kaedah hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan dokumen hukum dan ditunjang oleh literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang

telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai. Bahan hukum yang digunakan tersebut dikonstruksikan secara sistematis dan dibahas secara rinci dan komprehensif.

Oleh karena itu langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan masalah adalah sebagai berikut :

- a). Mengidentifikasi sumber data yang diperlukan, pertama : sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan meliter dan dokumen pendukung lainnya, kedua sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku literatur hukum, jurnal hukum dan bacaan lain yang relevan dengan masalah dan kebutuhan penelitian, ketiga sumber bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum.
- b). Berdasarkan sumber data tersebut, kemudian diidentifikasi dan diinventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperlukan dengan pencatatan secara sistematis sesuai dengan sumbernya. Data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier hasil penelitian dideskripsikan secara rinci, lengkap dan sistematis sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c). Data yang berupa bahan hukum hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

### 3. Jenis Data.

Data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer adalah

- a. Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- c. Undang-undang No. 31 tahun 1997
- d. Undang-undang No. 34 tahun 2004
- e. Undang-undang No. 39 tahun 1947
- f. Peraturan Pemerintah No. 39 2010
- g. Wawancara secara langsung dengan Hakim dan Panitera

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah :

- a. Buku-buku literatur ilmu hukum yang relevan dengan penelitian
- b. Jurnal penelitian hukum
- c. Media cetak, media elektronik, media internet

Sumber bahan hukum tersier adalah :

Website, *Black law Dictionary*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif; cara pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

##### a). Studi Pustaka

Berdasarkan sumber bahan hukum yang sudah ditentukan di atas, pengumpulan data (bahan hukum) yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan indeks yang diperlukan seperti daftar isi, perundang-undangan, daftar isi buku, dan daftar alpabetis, kamus, ensiklopedia. Berdasarkan indeks tersebut dicari pasal undang-undang, informasi bahan bacaan dalam literatur yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian dilakukan pencatatan secara teliti dan bersistem guna memudahkan membaca dan memahami data, lengkap dengan identitas sumbernya masing-masing.

##### b). Studi Dokumen

Sumber bahan hukum yang berupa dokumen, terdiri dari putusan hakim pidana meliter dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut diteliti identitas keabsahannya yaitu tanggal dokumen itu dibuat dan ditandatangani, tempat terjadinya, kemudian dilakukan pencatatan yang lengkap. Hal ini dilakukan guna memudahkan analisis hubungan ketentuan undang-undang dengan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti perbuatan telah terjadi.

## 5. Teknik Analisa Data

Data yang sudah diolah secara baik kemudian dianalisis secara *kualitatif*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang efektif, efisien dan logis sesuai dengan kaedah yang baik dan benar sehingga mudah memahami dan memberi arti terhadap data dalam hubungannya satu sama lain. Kemudian baru diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

## G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan menguraikan latar belakang, Perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Bab Tinjauan pustaka berisi Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana, Pengertian dan unsur tindak Pidana, Tindak Pidana Desersi, Pengertian *In Absentia*, Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengertian Prajurit TNI.

Bab III : Bab tentang pembahasan masalah yang meliputi : Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana Desersi secara *In Absesnsia* yang dilakukan oleh Prajurit TNI diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang?

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam penyelesaian perkara Desersi secara *In Absentia* yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang?

Bab IV : Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, 1991, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Pusdiklat Kejaksaan RI. Jakarta.
- Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arly Y. Mangoli, Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol.
- Fuad Usfa A. dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Malang : UMM Pres.
- Barda Nawawi Arif, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditia bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, Kebijakan legislativ Tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Bandung Utama.
- Ensiklopedia Indonesia, 1984 Ichtiar Baru-van Hoeven, Jakarta.
- Marpaung Ledeng, 2009, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradeilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
- Faisal Salam Moch., 1994, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Faisal Salam Moch., 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandajaya, Bandung.

- Moeljanto, 1983, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 8
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*.(Mitra Wacana Media, Jakarta).
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Mudzakir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indionesia, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang.
- Sianturi S. R, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM PTHM, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soegiri, dkk. 1976, *30 tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Cet, 1, Indra Djaja. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap Yahya,2009. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, LN. No. 84 Tahun 1997 TLN No. 3713, Pasal 143

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 39 tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara Dengan Keadaan Sekarang.

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan

Putusan Perkara Kejahatan Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018.

### **C. Website**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses tanggal 7 oktober 2020.

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>.  
Diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 15.43 WIB.